P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

SEREFINA L. TOBING yang beralamat di Perum Palumbon Sari Blok D No. 14, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakaria Tobing, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor STR Law Office yang berkantor di Komplek Pondok Hijau Indah Jl. Cemara No. 4, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88. Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya K. Susanto, S.H., M.H., Warisman Jaya Daeli, S.H., Arthur Polnaja, S.H., Jonathan Subarka, S.H., Junita, S.H., Gracia Sitepu, S.H. dan Wilman Yesaya, S.H. Advokat dan Paralegal, berkedudukan di Sinarmas Land Plaza, Tower II Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah bekerja di perusahaan tergugat selama lebih dari 26 tahun sejak 05 Mei 1997 sampai dengan Oktober 2023;
2. Bahwa, Penggugat mendapatkan Pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan efisiensi, yang dimana menurut penggugat hal tersebut tidak masuk akal dan alasan yang mengada-ada yang dilakukan oleh tergugat, karena menurut penggugat perusahaan tergugat masih berjalan dengan baik tanpa ada nya inidikasi mengalami kerugian dan atau kebangkrutan yang dimana hal ini dipertegas dengan masih berjalan nya dengan lancar produksi ataupun operasional perusahaan tergugat;
3. Bahwa, penggugat tidak terima dengan ada nya pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini, itu dikarenakan penggugat tidak pernah melakukan kesalahan maupun pelanggaran kerja, hal ini bisa dibuktikan bahwa selama bekerja penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat sebagai perusahaan dimana penggugat bekerja, dan dengan alasan tersebut maka penggugat mengajukan pensiun dini kepada tergugat, dengan alasan penggugat sudah bekerja selama kurang lebih 26 tahun dan sudah memasuki usia pensiun, sehingga layak lah penggugat untuk mendapatkan pensiun dini, sehingga pihak Tergugat dapat membayarkan pesangon pensiun dini yang menjadi hak Penggugat;
4. Bahwa penggugat telah memasuki usia pensiun dan layak untuk mengajukan pensiun dini dan mendapatkan hak pesangon pensiun dini nya;
5. Bahwa, pihak Penggugat dan tergugat telah melakukan musyawarah bipatrit di suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Karawang ;
6. Bahwa, dari pemusyawarahan tersebut tidak terdapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat, sehingga musyawarah tersebut gagal, dikarenakan tergugat tetap tidak mau membayar hak nya penggugat;
7. Bahwa, pihak suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah kabupaten karawang telah mengeluarkan anjuran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga Penggugat menolak dan keberatan dengan surat anjuran tersebut;
8. Bahwa, pihak mediator dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak cermat dalam menghitung nilai dari uang pesangon dan atau pensiun dini dari tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimana dinas tenaga kerja menghitung upah bulanan (take home pay) dari penggugat keliru atau tidak berdasarkan data (slip gaji dari Penggugat);

9. Bahwa dengan tidak ada nya itikad baik dari tergugat dalam memberikan hak dari pada Penggugat dengan memberikan pesangon yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka penggugat melayangkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada pengadilan hubungan industrial;
10. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan tetap pada tergugat lebih dari 26 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak 5 Mei 1997 sampai Gugatan ini dilayangkan Oktober 2023 dengan posisi jabatan terakhir sebagai Supervisor Enginnering & Maintenance PD 1 di perusahaan tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS dengan total pendapatan perbulan Rp. 12.221.787,- (dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) setelah ada nya pemotongan mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 10.886.639. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
11. Bahwa penggugat bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun terjalin hubungan kerja yang baik dengan Seluruh Pimpinan dan staf dari tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS;
12. Bahwa, penggugat memenuhi persyaratan umum untuk menhajukan pensiun dini, yaitu: (1) Berusia minimal 45 -50 Tahun, (2) sudah mencapai masa kerja 10, 15, 20 tahun di perusahaan
13. Bahwa, atas uraian - uraian diatas, maka sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 pasal 56 pekerja berhak mendapatkan hak - haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
14. Bahwa, berdasarkan kan hal tersebut diatas, penggugat mempunyai hak - hak yang harus didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan masa kerja 26 Tahun sebagai berikut :

PESANGON	**9 bulan x 1,75 = 15,75**	**9 x Rp. 10.886.639**	**Rp. 171.464.564**
PENGHARGAAN MASA KERJA	**10 bulan x 1 = 10**	**10 x Rp. 10.886.639**	**Rp. 108.866.390**
UANG PENGGANTIAN HAK	**9 bulan x 1,75 = 15,75 x 15 %**	**15 % x Rp. 171.464.564**	**Rp. 25.719.685**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GAJI YANG BELUM DIBAYARKAN	**Agustus 2023 - Oktober 2023**	**3 bulan x Rp. 10.886.639**	**Rp. 32.659.917**
TOTAL			**Rp. 338.710.556**

Hitungan diatas adalah perhitungan pesangon pensiun dini;

15. Bahwa, dalam hal ini tergugat hanya memberikan hak - hak penggugat sebesar Rp. 163.861.502,- yang dimana hal tersebut Perusahaan dan dinas tenaga kerja & transmigrasi pemerintah kabupaten karawang telah melanggar hak - hak dari pada penggugat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan, **dan kami MEMOHON kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini agar memutuskan untuk menghukum kepada perusahaan tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS untuk segera membayar Hak pesangon pensiun dini daripada penggugat yaitu sebesar Rp. 338.710.556 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);**

16. **Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS dengan tidak melaksanakan kewajiban nya dalam membayar hak pesangon dari penggugat dapat diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan pasal 185 Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (kluster ketenagakerjaan).**
17. Bahwa tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS jelas telah melakukan pelanggaran hukum secara umum terutama ketentuan tentang ketenagakerjaan dengan cara tidak membayarkan hak hak penggugat dan ketidakadilan secara hukum dan kemanusiaan kepada Pengugat;
18. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat menuntut tergugat PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS untuk segera memberikan hak-hak hukum penggugat sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang - Undang Cipta Kerja (klaster ketenagakerjaan) dan PP No. 35 tahun 2021 tentang pengupahan;
19. Bahwa oleh karena Penggugat menolak dan keberatan terhadap surat anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah kabupaten karawang, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka kami melakukan upaya hukum gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bahwa, agar putusan perkara ini nanti nya dapat dilaksanakan oleh tergugat, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing - masing perhari sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan hingga dilaksanakan;
21. Bahwa, gugatan PENGGUGAT didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya *(Uit Voorbar Bij Vooraad)* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruh nya;
2. Menyatakan, bahwa PENGGUGAT dinyatakan Pensiun Dini dalam pemutusan hubungan kerja nya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak pesangon kepada Penggugat sebesar **Rp. 338.710.556 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)** secara sekaligus dan seketika;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing perhari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap TERGUGAT lalai memenuhi putusan pengadilan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebiih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adil nya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan pensiun dini, sebagaimana posita gugatan PENGGUGAT angka 3, 4, 5, 6, 7. Namun demikian permasalahan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **bukanlah** pensiun dini **melainkan** PHK karena TERGUGAT melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021);

2. Bahwa penegasan mengenai alasan PHK dengan alasan efisiensi telah ditegaskan oleh TERGUGAT dalam huruf A angka 6 Anjuran No. 567/6882/HISK tanggal 21 September 2023 (Anjuran). Sehingga dengan demikian, secara hukum permasalahan PHK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **tetap** PHK karena alasan efisiensi, dan karenanya gugatan PENGGUGAT ini telah cacat hukum disebabkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur / *obscuur libel* ;

3. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke XI periode tahun 2021 – 2023 antara TERGUGAT (PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dengan Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli, yang juga telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang No. 568/7437/HIPK/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada Pasal 62 ayat (7) huruf b menyatakan jika pensiun dini **harus mendapat** persetujuan dari pimpinan. Didalam permasalahan ini, PENGGUGAT **tidak** mendapat persetujuan dari TERGUGAT, dan telah dinyatakan dalam Anjuran huruf A angka 6. Oleh karenanya kembali terbukti jika PHK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bukanlah PHK karena pensiun dini, melainkan PHK karena efisiensi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setiap uraian dan argumentasi yang disampaikan TERGUGAT pada bagian eksepsi, mohon untuk dianggap tertuang kembali dalam bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 2 gugatan, karena PHK dengan dasar efisiensi, diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), dimana pada pasal tersebut maupun bagian penjelasannya, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan TERGUGAT harus mengalami kebangkrutan terlebih dahulu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 hanya menyatakan ditandai dengan adanya "potensi" penuruan produktivitas atau penuruan laba yang berdampak pada operasional perusahaan untuk melakukan PHK dengan dasar efisiensi. Posisi PENGGUGAT sebagai *supervisor engineering & maintenance*, tentu bukan dalam posisi yang mengetahui dengan pasti apakah perusahaan memiliki potensi penurunan produktivitas, sehingga dalil PENGGUGAT pada angka 2 ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 3 gugatan, karena PHK dengan alasan efisien, bukan didasarkan pada kesalahan TERGUGAT, melainkan pada potensi penurunan produktivitas atau laba sebagai tolak ukur. Selain itu, PHK dengan alasan efisiensi, bukanlah PHK yang membutuhkan persetujuan TERGUGAT, karena ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 dengan jelas menentukan pengusaha **"dapat"** melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi, sehingga jelas PHK tersebut adalah pemutusan sepihak. Namun demikian, TERGUGAT telah memberitahukan terlebih dahulu rencana PHK kepada PENGGUGAT pada tanggal 8 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023, dan tanggal 30 Juni 2023, sebelum secara efektif melakukan PHK melalui surat No. 001/PHK/Pindel/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. Tindakan ini membuktikan meskipun secara ketentuan peraturan, TERGUGAT dapat melakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan, namun TERGUGAT memiliki itikad baik dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT. Oleh karena dalil PENGGUGAT pada angka 3 ini patut dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 4 gugatan, karena dalil ini seakan membangun opini jika PENGGUGAT sejak awal mengajukan pensiun dini namun ditolak oleh TERGUGAT. Pada faktanya, PENGGUGAT **tidak pernah** mengajukan pensiun dini kepada TERGUGAT selama bekerja pada TERGUGAT. Pensiun dini diajukan setelah TERGUGAT memberitahukan akan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, sehingga dalil PENGGUGAT pada angka 4 ini patut dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 s/d 6, karena sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, PHK yang sejak awal disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah PHK dengan alasan efisiensi. Adapun pensiun dini, hanyalah merupakan itikad baik dan penghargaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah bekerja sejak tahun 1997. Namun demikian, itikad baik TERGUGAT tidak mendapat sambutan yang baik, karena PENGGUGAT tetap bertahan pada perhitungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT sendiri. Oleh karena itu TERGUGAT kembali kepada ihwal PHK awal, yaitu PHK dengan alasan efisiensi. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan "TERGUGAT tidak mau membayarkan hak PENGGUGAT" adalah dalil yang tidak berdasar, dan patut dikesampingkan serta ditolak;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 9 s/d angka 19, karena:

a. TERGUGAT tidak pernah menyampaikan tidak mau membayarkan hak PENGGUGAT. Didalam Anjuran huruf A angka 3, dengan jelas tertulis bahwa TERGUGAT menawarkan pembayaran 3 (tiga) bulan gaji berjalan kepada PENGGUGAT, namun ditolak oleh PENGGUGAT;

b. Perhitungan yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak-hak PENGGUGAT akibat PHK dengan alasan efisiensi untuk menghindari kerugian berdasarkan Pasal 43 ayat (2) *juncto* Pasal 40 PP 35/2021, yaitu sebagai berikut :

Gaji Pokok TERGUGAT	Rp. 7.379.266,-
Tunjangan Tetap TERGUGAT	Rp. 447.000,-
Total	**Rp. 7.826.266,-**

Hak-Hak Akibat PHK	Perhitungan (Masa Kerja 26 Tahun)	Hasil Perhitungan
Pesangon	9 x Rp. 7.826.266	Rp. 70.436.394,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x Rp. 7.826.266	Rp. 78.262.660,-
Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti)	18/21 x Rp. 7.826.266	Rp. 6.708.228,-
TOTAL		**Rp.155.407.282,-**

c. TERGUGAT melakukan perhitungan sebagaimana terurai diatas, karena ketentuan Pasal 40 PP 35/2021 telah menentukan pola perhitungan atas hak yang diterima terkait dengan PHK dengan alasan efisiensi. Adapun ketentuan mengenai upah berdasarkan ketentuan perundang – undangan (Pasal 81 angka 48 UU 6/2023 tentang Cipta Kerja **yang mengubah** Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003) adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Sehingga tidak tepat PENGGUGAT turut memperhitungkan tunjangan tidak tetap kedalam upah;

d. TERGUGAT menolak perhitungan uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang pesangon adalah hal yang tidak berdasarkan hukum karena tidak diatur dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 40 PP 35/2021 maupun PKB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT mengenai uang paksa atau *dwangsom,* dengan dasar adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang telah menyatakan jika uang paksa **tidak dapat dimintakan** pada gugatan yang memuat petitum menghukum ganti kerugian uang pada TERGUGAT, sehingga dengan demikian, dalil PENGGUGAT ini patut dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara No. 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke verklaard / N.O)*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat pemutusan hubungan kerja dengan dasar efisiensi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana surat No. 001/PHK/Pindel/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;
3. Menyatakan perhitungan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi yang patut dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp155.407.282,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya secara elektronik pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya secara elektronik pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis secara off line, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

1. P-1 Print out slip Gaji atas nama Penggugat
2. P-2 Fotokopi dari fotokopi hasil kinerja Penggugat dengan NIK 1065200
3. P-3 Fotocopi dari asli surat perihal pemberitahuan PHK dengan no.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

001.PHK/Pindel/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023

4. P-4 Fotokopi dari asli surat perihal penolakan PHK dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 Juli 2023;
5. P-5 Fotokopi dari asli surat no 06/STR/JWB/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 perihal penolakan anjuran disnaker no. 567/6882/HISK;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ida Lasmauli Panggabean dan Enny Tri Hastuti, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis secara off line, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T- 8c sebagai berikut:

1. T - 1 Data Karyawan *(Employee Data)* Penggugat
2. T – 2a *E-mail* Undangan dari pihak HR *Industrial Relation* Tergugat kepada *Head Engineering & Maintenance* Tergugat tertanggal 8 Juni 2023.
3. T – 2b *E-mail* Undangan dari pihak HR *Industrial Relation* Tergugat kepada *Head Engineering & Maintenance* Tergugat tertanggal 27 Juni 2023.
4. T – 2c *E-mail* Undangan dari pihak HR *Industrial Relation* Tergugat kepada *Head Engineering & Maintenance* Tergugat tertanggal 30 Juni 2023.
5. T – 2d Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 14 Juni 2023.
6. T – 2e Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Juni 2023.
7. T – 2f Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 30 Juni 2023.
8. T – 3 Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/PHK/Pindel/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 oleh Tergugat kepada Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. T – 4 Data Produksi Tergugat pada periode bulan Januari – Oktober tahun 2022-2023.
10. T – 5a Surat Undangan Klarifikasi Nomor 567/5297/HISK dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang tertanggal 27 Juli 2023.
11. T – 5b Surat Panggilan I Nomor 567/5480/HISK dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang tertanggal 4 Agustus 2023.
12. T – 5c Surat Panggilan II Nomor 567/5711/HISK dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang tertanggal 10 Agustus 2023.
13. T – 5d Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 567/6882/HISK tertanggal 21 September 2023.
14. T – 5e Surat Tanggapan Tergugat tertanggal 25 September 2023 atas Anjuran Nomor 567/6882/HISK dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang.
15. T – 5f Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/7517/HISK tertanggal 18 Oktober 2023 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang.
16. T – 6a Perjanjian Kerja Bersama Tergugat Periode Tahun 2021-2023.
17. T – 6b Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 568/7112/HISK tertanggal 2 Oktober 2023 perihal Perpanjangan Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
18. T – 7 Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt.Sus/PHI/2016 tanggal 22 November 2016.
19. T – 8a Slip gaji Penggugat bulan Juni 2023
20. T – 8b Slip gaji Penggugat bulan Juli 2023
21. T – 8c Slip gaji Penggugat bulan Agustus 2023

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Tri Budi Santoso dan Faisal Mulani Putra, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 15 Januari 2023 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan pensiun dini, namun demikian permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukanlah pensiun dini melainkan PHK karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ;
- Bahwa penegasan mengenai alasan PHK dengan alasan efisiensi telah ditegaskan oleh Tergugat dalam Anjuran No. 567/6882/HISK tanggal 21 September 2023 (Anjuran). Sehingga secara hukum permasalahan PHK antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap PHK karena alasan efisiensi, dan karenanya gugatan Penggugat ini telah cacat hukum disebabkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur / obscuur libel ;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke XI periode tahun 2021 – 2023 antara Tergugat (PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills) dengan Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli pada Pasal 62 ayat (7) huruf b menyatakan jika pensiun dini harus mendapat persetujuan dari pimpinan dan Penggugat tidak mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya PHK antara Penggugat dan Tergugat bukanlah PHK karena pensiun dini, melainkan PHK karena efisiensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat pertentangan antara dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita dan permohonan Penggugat yang disampaikan dalam petitumnya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah jelas dan tidak kabur (*obscur libel*) yaitu gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini, yang merupakan salah satu kualifikasi dan jenis perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah jelas dan tidak kabur adalah karena terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana dalam posita gugatan berisi tentang kronologis terjadinya perselisihan sampai dengan terjadinya PHK yang dialami oleh Penggugat serta dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam petitum gugatan berisi tentang apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu didalam gugatan Penggugat apakah yang terjadi adalah tentang Perselisihan PHK karena pensiun dini atau karena efesiensi, maka yang demikian adalah cukup Majelis Hakim yang akan meluruskan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena pensiun dini sehingga Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 338.710.556 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) secara sekaligus dan seketika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing perhari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan hingga dilaksanakan, sedangkan Tergugat menyatakan pemutusan hubungan kerja antara para pihak dengan dasar efisiensi;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya para pihak yang berselisih sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak berbeda pendapat tentang kualifikasi putusnya hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, yang telah menerbitkan Surat Nomor: No. 567/6882/HISK tanggal 21 September 2023 perihal Anjuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Ida Lasmauli Panggabean dan Enny Tri Hastuti, sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-8c dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Tri Budi Santoso dan Faisal Mulani Putra, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa penggugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun pada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upah terakhir yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa upah terakhir yang diterima Penggugat selama bekerja pada Tergugat sebagaimana dalil gugatannya adalah sebesar Rp. 12.221.787,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) setelah ada nya pemotongan mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 10.886.639.- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan dalam jawaban Tergugat mendalilkan upah yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 7.826.266,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Manimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan bukti T – 8a s/d T- 8c berupa Print out slip Gaji atas nama Penggugat dan yang membuktikan bahwa komponen upah Penggugat terdiri dari upah pokok sebesar Rp. 7.826.266,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), tunjangan spesial sebesar Rp. 1,397.816,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang selalu di terima oleh Penggugat tiap bulan dengan jumlah yang tidak berubah, maka pendapat Majelis Hakim upah yang diterima Penggugat setiap bulan nya sebesar Rp. 9,224,082,- (Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan hak kompensasi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara para pihak bermula dari di PHKnya Penggugat oleh Tergugat dengan alasan Efesiensi, namun telah di tolak oleh Penggugat yang kemudian Penggugat sebagai PHKnya memohon untuk di PHK karena telah memasuki pensiun dini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 identik bukti T- 3 berupa surat pemberitahuan PHK atas nama Penggugat dengan No. 001.PHK/Pindel/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 membuktikan Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan PHK terhitung tanggal 30 Juli 2023 dengan alasan sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap PHK tersebut telah di tolak oleh Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 10 Juli 2023 (bukti P – 4), membuktikan bahwa Penggugat telah menolak PHK yang dianggap sepihak dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kesalahan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T – 5d berupa anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, No. 567/6882/HISK tanggal 21 September 2023 pada bagian keterangan pihak pengusahanya nomor 5 (lima) berbunyi "*bahwa sebagai itikad baik dari perusahaan, perusahaan mencoba menghitung besaran uang pensiun dini sesuai ketentuan peraturan pemerintah no 35 tahun 2021, namun ditolak oleh pekerja karena besarannya tidak sesuai dengan perhitungan versi pekerja"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Tri Budi Santoso dalam persidangan menerangkan bahwa saksi sudah mengetahui perhitungan jumlah kompensasi hak pensiun dini Penggugat yaitu kurang lebih sejumlah Rp.180.000.000,- namun besaran perhitungan tersebut telah di tolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta, di perusahaan Tergugat telah terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara antara PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan Serikat Pekerja PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (bukti T-6a) yang mana dalam perkara a quo Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi pemberi kerja dan pekerja PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (in casu termasuk Penggugat dan Tergugat), karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu hukum otonom dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan syarat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut secara kualitas atau kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memPHK Penggugat adalah dengan alasan efesinsi, namun faktanya dipersidangan terbukti Penggugat telah memohon terhadap PHKnya adalah bukan karena efesiensi tetapi karena pensiun dini;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (7) huruf b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke XI periode tahun 2021 – 2023 PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan Serikat Pekerja PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (vide bukti T-6a) menerangkan syarat pensiun dini yaitu bagi pekerja yang berusia 50 (lima puluh) tahun dan atau mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun dapat mengajukan pensiun dini, dan pensiun dini harus mendapat persetujuan dari pimpinan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti Tergugat semula telah memPHK Penggugat dengan alasan efesiensi, namun telah di tolak oleh Penggugat yang kemudian Penggugat telah memohon agar PHKnya adalah karena alasan pensiun dini, dan terhadap pensiun dini tersebut terbukti sebagaimana keterangan pihak pengusaha pada proses mediasi dan sesuai dengan keterangan saksi Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwasanya terhadap pensiun dini telah di ajukan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, hanya saja yang dijadikan perselisihan sehingga tidak disepakatinya adalah terhadap besarnya hak kompensasi akibat pensiun dini tersebut;

Menimbang, bahwa masa kerja Penggugat adalah selama 26 tahun, dan yang demikian telah sesuai dengan yang disyaratkan untuk pensiun dini pada ketentuan Pasal 62 ayat (7) huruf b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke XI periode tahun 2021 – 2023 PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan Serikat Pekerja PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills;

Menimbang, bahwa karena terbukti terhadap PHK para pihak yang tidak disepakati oleh Penggugat adalah hanya terhadap besaran hak kompensasinya, sementara terhadap PHKnya sudah disepakati oleh para pihak maka pendapat Majelis Hakim cukup adil untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pensiun dini terhitung tanggal 30 Juli 2023, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara a quo terjadi karena alasan pensiun, maka Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Pasal 81 ayat (44) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dinyatakan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, akan tetapi fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya keterangan terkait cuti yang belum gugur, di mana Penggugat diterima bekerja, serta tidak juga ditemukan hal-hal lain yang ditetapkan Perjanjian Kerja Bersama, dengan demikian Majelis Hakim belum dapat menghitung penggantian hak Penggugat sehingga kompensasi pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah sebagai berikut :

- Nama : Serefina L. Tobing
- Masa Kerja : 26 tahun
- Upah Rp. 9,224,082,-

a. Uang Pesangon	1,75 x 9 x Rp. 9,224,082,-	= Rp	145,279,291
b. Uang Penghargaan	1 x 10 x Rp. 9,224,082,-	= Rp	92,240,820
J u m l a h		Rp	237,520,111

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupiah);

Maka berdasar hukum terhadap petitum Penggugat pada angka 3 di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing perhari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan hingga dilaksanakan selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang putusan ini dapat dijalankan terlebiih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum angka 5 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, yang tidak dipertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan perhitungan kompensasi pesangon serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo lebih dari Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena pensiun dini terhitung 30 Juli 2023;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 237,520,111,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami TARYAN SETIAWAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, dengan PARLINDUNGAN SARAGIH, SSi, SH., MH., dan SRI WAHYUNI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan penetapan nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tertanggal 8 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka secara umum secara elitigasi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Dedeh K, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di System Informasi Pengadilan.

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
PARLINDUNGAN SARAGIH, SSi, SH., MH	TARYAN SETIAWAN, SH.,MH
SRI WAHYUNI, SH.,MH.	

Panitera Pengganti,

Yeni Dedeh K, SH.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp.290.000-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	PNBP	Rp. 20.000,-
	Jumlah	Rp. 400.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)